

# TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN ATAS PELANGGARAN KESUSILAAN OLEH PRAJURIT TNI

**Kusnias Suryaningrum**

Kentingan Jalan Halilintar RT.002 RW.010 No.56, Jebres, Surakarta

Email : [kusniassuryaningrum@gmail.com](mailto:kusniassuryaningrum@gmail.com)

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Militer Semarang yang menjatuhkan pidana dan pemecatan dari Dinas Militer terhadap prajurit pelaku pelanggaran kesusilaan yang meliputi kesesuaian dengan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer telah sesuai dengan Pasal 26 KUHP Militer. Hal ini dibuktikan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai anggota Prajurit TNI sebab apabila tetap dipertahankan dikhawatirkan akan merusak sendi-sendi disiplin prajurit lain di lingkungan TNI pada umumnya dan di kesatuan Yonzipur-4/TK pada khususnya. Selain itu juga adanya penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang berarti bahwa lamanya pidana penjara dalam perkara ini melebihi batas minimum pidana penjara sementara, yaitu 3 (tiga) bulan, yang diperbolehkan pembarengan pemedanaan pemecatan.*

**Kata Kunci:** *Pertimbangan Hakim, Peradilan Militer, Pemedanaan, Pemecatan, Pelanggaran Kesusialaan.*

## ABSTRACT

*This research aims to find out the problems regarding the consideration of the Semarang Military Court judges that sentence criminal cases and dismissal from the Military Department against soldiers of morality violations which included conformity to Article 26 of the Military Criminal Code. The type of research used in this research is law of normative research. Based on the result and discussion of the research that whereas additional criminal sanctions in the form of dismissal from military service were also in accordance with Article 26 of the Military Criminal Code. This was evidenced by the judgment of the judge stating that the judge believed that the Defendant was no longer worthy of being maintained as a member of the TNI Army because if it was maintained feared that it will damage the joint discipline of other armies in the TNI and in the Yonzipur-4 / TK unit. In addition, there was also the imposition of principal penalties in the form of imprisonment for 10 (ten) months, which meant that the length of imprisonment in this case exceeded the minimum sentence of temporary imprisonment, which was 3 (three) months, permitted with the termination of dismissal.*

**Keywords :** *Judge Considerations, Military Courts, Criminalization, Dismissal, Criminal Violations.*

## A. PENDAHULUAN

Dimata hukum, Angkatan Bersenjata memiliki kedudukan yang sama dengan penduduk sipil, artinya meskipun seorang Angkatan Bersenjata melakukan suatu pelanggaran tetap akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Justru aturan yang diberikan kepada anggota militer ini dinilai lebih banyak dan memberatkan daripada aturan dalam hukum pada umumnya. Meskipun telah diberlakukan hukum yang cukup memberatkan tersebut, anggota Angkatan Bersenjata masih melakukan pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif hingga pelanggaran berupa tindak pidana.

Dewasa ini pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Anggota Militer semakin sering terjadi. Hal ini disebabkan semakin merosotnya moral dan kesadaran diri sebagai Anggota Militer. Padahal untuk menjadi seorang anggota Angkatan Bersenjata telah melalui seleksi secara ketat dan selektif serta telah disumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, mendapat penjelasan mengenai Sapta Marga dan aturan hukum yang berlaku secara umum dan khusus di lingkungan TNI.

Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata diantaranya kekerasan, mengkonsumsi minuman keras, pemerasan hingga tindak asusila, dimana dalam hal ini anggota militer yang bersangkutan tidak memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum, serta menjunjung tinggi kehormatan wanita. Andi Hamzah menerangkan bahwa hakim merupakan aktor penting dalam setiap persidangan karena memiliki kebebasan menemukan hukum namun bukan berarti menciptakan hukum, melainkan hanya merumuskan suatu hukum maka hakimlah yang menentukan seseorang bersalah atau tidak.<sup>1</sup> Maka daripada itu, untuk mengadili anggota Angkatan Bersenjata yang melakukan pelanggaran, hakim memerlukan pertimbangan yang tidak hanya seorang hakim saja yang mengemukakan melainkan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan.

Pertimbangan hakim guna penjatuhan hukuman terhadap anggota militer berbeda dengan penjatuhan hukuman terhadap warga sipil. Sebagai contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer di Indonesia khususnya di Semarang Provinsi Jawa Tengah. Salah satu kasus yang cukup menjadi daya tarik adalah Tindak Pelanggaran Kesusilaan pada Putusan Nomor : 67-K/PM.II-10/AD/X/2017 dengan terpidana bernama Dinar Angga Riyandika berpangkat Prada pada kesatuan Yonzipur 4/TK yang disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Terpidana telah melakukan tindak asusila dengan seorang wanita bernama Fahadaina Nur Rahmawati yang berstatus istri sah dari atasannya bernama Nuzul Fitrianto berpangkat Praka.

Adanya kasus tersebut, terpidana sebelumnya didakwa oleh Oditur Militer dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu dakwaan pertama pasal 281 ke-1 KUHP atau dakwaan kedua pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP. Menanggapi dakwaan tersebut, majelis hakim tentunya memiliki pertimbangan guna penjatuhan hukuman. Atas pertimbangan hakim tersebut tercapailah suatu putusan hakim yang membuat terpidana harus menjalani hukuman berupa pidana pokok yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 99.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam peradilan Militer hingga diterapkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ke dalam penulisan hukum dengan judul TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN ATAS PELANGGARAN KESUSILAAN OLEH PRAJURIT TNI.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.<sup>2</sup> Peneliti ini menggunakan penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. pendekatan kasus (case approach), dimana kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) diteliti atau ditelaah oleh penulis dari pertimbangan hakim hingga putusan.<sup>3</sup> Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif (umum-khusus), dengan menggunakan Putusan Pengadilan Militer Semarang Nomor: 67-K/PM.II-10/AD/X/2017.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Anggota militer/TNI yang melakukan pelanggaran/tindak pidana haruslah mendapat hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang diberikan kepada warga sipil. Hal ini dikarenakan anggota militer/TNI memiliki disiplin yang tinggi sehingga yang berkewajiban menjaga keamanan dan pertahanan negara dari gangguan apapun.<sup>4</sup>

Penjatuhan pidana dalam perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit militer harus berpedoman dengan aturan hukum yang beralaku. Terdapat dua sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 6 KUHP Militer, yaitu pidana utama dan pidana tambahan.

1. Pidana-pidana utama:
  - ke-1, Pidana mati;
  - ke-2, Pidana penjara;
  - ke-3, Pidana kurungan;
  - ke-4, Pidana tutupan (UU No 2 Tahun 1946)
2. Pidana-pidana tambahan:
  - ke-1, Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata;
  - ke-2, Penurunan pangkat;
  - ke-3, Pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat pertama pada nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

<sup>2</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 13

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 134

<sup>4</sup> Ericko Priambodo, *Telaah yuridis konstruksi pembuktian hakim pengadilan militer dalam menjatuhkan putusan bebas dan upaya hukum*, *Jurnal Hukum Acara* Vol.1/No.2/2013, hlm.174

Berdasarkan pasal tersebut maka Putusan Nomor: 67-K/PM.II-10/AD/X/2017 di dalam amar putusannya menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan serta pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Adanya pidana pemecatan dari dinas militer menandakan suatu kekhasan dalam dunia peradilan sebab dalam peradilan umum tidak dijumpai pidana tambahan pemecatan ini, hanya terdapat dalam hukum militer saja. Penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer tentunya juga melalui pertimbangan sehingga hakim tidak dapat sembarangan dalam penjatuhan pidana pokok ini. Dasar penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer terdapat dalam Pasal 26 KUHP Militer. Ada 3 (tiga) poin penting yang dipaparkan dalam pasal tersebut, yaitu :

1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, selain daripada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bersamaan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan, dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer;
2. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari Angkatan Bersenjata selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana;
3. Apabila pemecatan tersebut bersamaan dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali, atau tanda-tanda pengenalan sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu.

Untuk dapat mengetahui maksud Pasal 26 ayat (1), maka harus diteliti bunyi Pasal 39 KUHP Militer jo. Pasal 67 KUHP. Bunyi Pasal 39 KUHPM bahwa, “berbarengan dengan penjatuhan putusan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 67 KUHP, tidak boleh dijatukan lainnya, selain daripada pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata”. Sedangkan bunyi Pasal 67 KUHP, bahwa “berbarengan dengan penjatuhan putusan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhkan pidana-pidana lainnya selain daripada pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan pengumuman keputusan hakim”. Hal ini berarti pasal-pasal tersebut saling berhubungan.

Ditentukan dalam Pasal 67 KUHP bahwa penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup hanya boleh berbarengan dengan pencabutan hak-hak tertentu dan/atau perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya dan/atau pengumuman keputusan hakim. Ini adalah yang berlaku umum. Pasal 39 KUHP Militer telah memperluas dengan menentukan bahwa yang juga boleh berbarengan dengan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup adalah pemecatan dari dinas militer dengan pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, baik pada Pasal 67 KUHP maupun pada Pasal 39 KUHP Militer bentuk pidana penjara itu adalah seumur hidup. Jadi tidak disebutkan bentuk pidana penjara sementara (maksimum 15 tahun atau 20 tahun seperti yang tercantum dalam Pasal 12 KUHP).

Pasal 26 KUHP Militer memperluas lagi Pasal 39 KUHP Militer bahwa dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata secara bebarengan dengan pidana

utama, justru tidak memperbedakan pidana penjara seumur hidup dengan pidana penjara sementara. Baik berbarengan dengan pidana penjara seumur hidup ataupun dengan pidana penjara sementara (misalnya hanya 10 bulan), hakim militer dapat menjatuhkan pidana pemecatan tersebut. Dalam hal ini tidak ditentukan batas minimum atau maksimum dari (pidana utama) pidana penjara tersebut untuk dapat dibarengkan/digabungkan dengan pidana tambahan pemecatan tersebut.

Ukuran penjatuhan pidana pemecatan disamping pidana pokok ialah “pandangan” hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana berdasarkan “nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan masyarakat militer. Apabila dijatuhkan pidana pemecatan ini, maka dalam “pandangan/penilaian” hakim militer itu, harus tercakup atau tersirat suatu makna, bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan, maka kehadiran terpidana nantinya dalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya, akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Secara ilmu perbandingan kiranya batas minimum itu adalah melebihi 3 bulan penjara. Patokan ini didasarkan pada ketentuan kebolehan hakim untuk menetapkan menjalani pidana penjara sebagai pidana kurungan (Pasal 14 KUHP Militer) yang berarti, bahwa penjatuhan pidana penjara 3 bulan atau kurang kepada pelaku menunjukkan sifat yang relatif ringan dari tindakan pelaku.

Pada amar Putusan Nomor: 67-K/PM.II-10/AD/X/2017, terdapat pertimbangan hakim guna penjatuhan pembarengan pembedaan berupa pemecatan dari dinas militer. Adapun pertimbangan hakim pada putusan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan istri sah seorang anggota militer lainnya dimana sebagai atasannya, menunjukkan sangat rendahnya moral dan keimanan Terdakwa, cenderung hanya melampiaskan hawa nafsu biologisnya tanpa mengindahkan norma agama, aturan disiplin prajurit dan doktrin TNI dimana setiap prajurit harus selalu memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta menjunjung tinggi kehormatan wanita sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI dan aturan hukum yang berlaku secara umum dan khusus di lingkungan TNI;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan seorang wanita anggota persit istri atasannya, seharusnya Terdakwa selaku bawahannya mengayomi, melindungi dan ikut menjaga kehormatan keluarga TNI, menjadi contoh dan tauladan dalam sikap dan perbuatan di depan rekan-rekannya namun Terdakwa justru tidak melakukan itu;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menciderai perkawinan antara atasannya dan istrinya tersebut padahal Terdakwa sebelumnya telah mengetahui status wanita tersebut adalah istri sah atasannya, hal ini menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang patuh terhadap pimpinan dan cenderung melakukan pelanggaran untuk kepuasan nafsu biologisnya;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak terdapat sifat-sifat sebagaimana layaknya seorang Prajurit TNI;
5. Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan aturan umum dan khusus serta sendi-sendi kehidupan prajurit, sangatlah tidak layak terjadi di lingkungan TNI sebab sangat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebab pada pidana pokoknya dijatuhi pidana

penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Sesuai dengan penjelasan di atas, dengan jangka waktu pemidanaan sementara tersebut (10 bulan) terdapat pembarengan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer dalam Putusan Nomor: 67-K/PM.II-10/AD/X/2017 sesuai dengan Pasal 26 KUHP Militer.

#### **D. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor: 67-K/PM.II-10/AD/X/2017, telah memuat pertimbangan hakim guna penjatuhan pembarengan pemidanaan yang berupa pemecatan dari dinas militer. Bahwa benar di dalam pertimbangan tersebut hakim menilai jika Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota militer sebab perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan istri atasannya jelas tidak mencerminkan anggota militer yang baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan pidana pemecatan dari dinas militer dalam Putusan Nomor: 67-K/PM.II-10/AD/X/2017 sesuai dengan Pasal 26 KUHP Militer.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

##### **Jurnal**

Ericko Priambodo. 2013. "Telaah yuridis konstruksi pembuktian hakim pengadilan militer dalam menjatuhkan putusan bebas dan upaya hukum". *Jurnal Hukum Acara*. Vol.1 No.2. Surakarta: FH UNS.

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

##### **Putusan**

Putusan Pengadilan Militer Semarang Nomor : 67-K/PM.II-10/AD/2017.